

## PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PEMBANDING I**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 07 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

**PEMBANDING II**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 02 September 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

**PEMBANDING III**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 03 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

**Penggugat I/Pembanding I, Penggugat II/Pembanding II dan Penggugat III/Pembanding III**, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Z. Yassin, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MZY Law Firm", beralamat di Affiliate Office Ruko RSA 2 No. 80, Grand Galaxy City, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1120/Adv/VIII/2023/PA.Ckr tanggal 3 Agustus 2023 dengan domisili elektronik pada email: mzy.law@gmail.com, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

**TERBANDING I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ulung Purnama, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "UP & Partners", berkedudukan di Ruko Cortes Blok 23 No. 52 Jababeka, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 283/Adv/II/2024/PA.Ckr tanggal 12 Februari 2024 dengan domisili elektronik pada email: ulungpurnama@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**TERBANDING II**, alamat Jalan, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

*Eksepsi Kompetensi*

Menolak eksepsi Tergugat I;

*Eksepsi Non Kompetensi*

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Nomor 1 (satu) dan Nomor 3 (tiga) Sub Kedua;
2. Menolak Eksepsi Tergugat I Nomor 2 (dua);

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Para Penggugat di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk selanjutnya disebut Pemanding I, Pemanding II dan Pemanding III telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Ckr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memori Banding Elektronik yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Para Pemanding pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 dan Para Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Elektronik Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 14 Februari 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Terbanding I pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, akan tetapi

Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Elektronik Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 14 Februari 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* kepada Terbanding II pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, akan tetapi Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 26 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana Para Pembanding dan Terbanding I, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Para Pembading dan Terbanding

dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Para Pembanding di luar hadirnya Terbanding I dan Terbanding II dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 22 Januari 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Cikarang yang dalam eksepsi mengabulkan eksepsi non kewenangan dari Terbanding dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan para Pembanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut dan terkait dengan eksepsi kewenangan absolut tersebut Pengadilan Agama Cikarang telah menerbitkan Putusan Sela Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan selanya tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya putusan sela tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding pun mengajukan eksepsi non kewenangan yang mendalilkan pada pokoknya:

1. Gugatan diajukan oleh para Pemanding yang tidak memiliki legal standing;
2. Gugatan kabur dan tidak jelas;
3. Gugatan kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Pemanding selaku anak kandung dari XXX adalah termasuk pada kelompok yang mempunyai kepentingan hukum atas terjadinya perkawinan antara Terbanding dengan M. Hendra sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemanding sebagai subyek hukum yang mempunyai kepentingan atas terjadinya perkawinan antara Terbanding dengan XXX mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Terbanding dengan XXX tersebut harus disertai dengan adanya akibat hukum yang secara langsung berhubungan dengan kedudukan para Pemanding sebagai anak kandung dari ayah Pemanding dari akibat perkawinannya dengan Ibu Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi adanya kepentingan hukum yang secara langsung bagi Para Pemanding tersebut, maka hal tersebut menjadi cacat formal bagi Para Pemanding sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mengkonstruksikan pertimbangan dengan mengabulkan eksepsi Terbanding angka 1 non kewenangan;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding yang mendalilkan gugatan para Pemanding obscur libel dengan mencampuradukkan antara pokok perkara dengan unsur kewenangan mengadili, hal ini telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusan sela (vide: Berita Acara Sidang halaman 92-101). Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan eksepsi Terbanding tersebut angka 2 non kewenangan harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding yang mendalilkan gugatan para Pemanding kadaluwarsa/lampau waktu, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan baik dan benar sebagaimana terurai dalam putusan perkara a quo halaman 36 alinea 2-37 alinea 1, oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan eksepsi Terbanding angka 3 non kewenangan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa frasa Demi Hukum (ipso jure), Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan, kosa kata yang sering ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Frasa Demi Hukum dimaksudkan sebagai tujuan akhir dari terciptanya hukum adalah terciptanya suatu keadilan dan harus dibunyikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya sebagai contoh Pasal 9 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2011. Farasa Batal Demi Hukum pun harus dibunyikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya, contoh Pasal 1335 KUH Perdata, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Tidak mempunyai kekuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut sering disebut pula sebagai "Batal Demi Hukum";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak ada frasa "Batal Demi Hukum" yang ada adalah "... dapat dibatalkan..." dan "...mengajukan pembatalan.." (vide: pasal 22 Jo. pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), artinya sebuah ikatan perkawinan dengan dibuktikan adanya Buku Kutipan Akta Nikah harus dianggap sah selama tidak ada putusan yang membatalkan atas pernikahan tersebut. Namun pencantuman pertimbangan dengan memuat frasa seperti tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang urgen;

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pernikahan Terbanding dengan XXX dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2015 dan pada tanggal 9 Juli 2021, maka dengan meninggalnya XXX, maka perkawinan antara Terbanding I dengan XXX telah putus karena kematian salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Poin C.1 maka gugatan pembatalan atas perkawinan yang telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu pula putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar putusan dalam hal eksepsi tidak perlu untuk dirinci yang mana eksepsi ditolak, yang mana eksepsi yang dikabulkan dan yang mana eksepsi tidak dapat diterima. Bila dari eksepsi yang diajukan oleh

Tergugat ada eksepsi yang dikabulkan, maka cukup dengan membunyikan dalam amar yang menyatakan “Mengabulkan eksepsi Tergugat”. Rincian dikabulkan, ditolak atau tidak direima eksepsi Tergugat cukup diuraikan dalam pertimbangan, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, semua biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2536/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Dr. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

**Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

